



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARMO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional
: No. 20 Tahun 2003
UU tentang Pemerintahan Daerah
: No. 32 Tahun 2004
Keputusan Presiden RI
: No. 68 Tahun 1998
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
: No. 261 / U / 1999
Peraturan Daerah
: No. 10 Tahun 2008

Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nomor : 4475/1.851,4

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: PKBM WAKSI SAFIA KAWIJAYAN
: Jl Cipinang Pulo Maja No. 28

Kecamatan Jatinegara

Rt 002 Rw 010
Telp. 021 - 85905373

Jenis Pendidikan

1. Pendidikan Keaksaraan
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
4. Pendidikan Ketrampilan

Pemangung Jawab

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 17 Desember 2017.



Jakarta, 17 Desember 2013
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003